

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengasahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan;
- 29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 717.616.868.000 bertambah sejumlah Rp. 59.607.430.000 sehingga menjadi Rp. 777.224.298.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 691.260.391.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 34.101.753.000

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 725.362.144.000

2. Belanja

a. Semula Rp. 708.422.827.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 63.705.880.000

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 772.128.707.000

Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (46.766.563.000)

- 3. Pembiayaan
 - a. penerimaan

1) Semula Rp. 26.356.477.000

2) Bertambah/(berkurang)Rp. 25.505.677.000

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 51.862.154.000

b. pengeluaran

1) Semula Rp. 9.194.041.000

2) Bertambah/(berkurang)Rp. (4.098.450.000)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.095.591.000

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 46.766.563.000

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 68.143.472.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 14.240.151.000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 82.383.623.000

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 551.773.667.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (160.988.000)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 551.612.679.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

 1) Semula
 Rp. 71.343.252.000

 2) Bertambah/berkurang
 Rp. 20.022.590.000

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah

perubahan Rp. 91.365.842.000

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 10.532.546.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 1.190.954.000

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 11.723.500.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 42.625.360.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 15.037.506.000

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 57.662.866.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 7.709.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 302.661.000

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.011.661.000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 7.276.566.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (2.290.970.000)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 4.985.596.000

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 42.175.667.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (160.509.000)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 42.015.158.000

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 464.789.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (479.000)

Jumlah dana alikasi umum setelah perubahan Rp. 464.788.521.000

c. Dana Alokasi khusus

1) Semula Rp. 44.809.000.000
2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 44.809.000.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 1.182.486.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 665.000.000

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 1.847.486.000

b. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 24.184.073.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (3.418.071.000)

Jumlah dana bagi hasil pajak Rp. 20.766.002.000

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 30.000.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp.(26.132.000.000)

Jumlah dana penyesuaian dan

otonomi khusus setelah perubahan Rp. 3.868.000.000

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Semula Rp. 15.976.693.000
 Bertambah/berkurang Rp. 3.455.000

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Propinsi atau dari Pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 15.980.148.000

e. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan

Semula Rp. 0
 Bertambah/berkurang Rp. 49.200.756.000

Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan Rp. 49.200.756.000

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 498.228.835.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 67.488.663.000

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 565.717.498.000

b. Belanja Langsung

Rp. 210.193.992.000 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Rp. (4.017.783.000) Rp. 206.176.209.000 Jumlah belanja langsung setelah perubahan (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 421.570.046.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 70.342.103.000 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 491.912.149.000 b. Belanja Bunga 1) Semula 70.234.000 Rp. 2) Bertambah/berkurang Rp. 70.234.000 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. c. Belanja Subsidi 1) Semula 350.000.000 Rp. 2) Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 350.000.000 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 18.619.000.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (5.300.960.000) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 13.318.040.000 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.560.060.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 730.000.000 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 8.290.060.000 Rp. f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota 1) Semula Rp. 38.246.000 2) Bertambah/berkurang Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 38.246.000 g. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 48.675.644.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 810.370.000 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 49.486.014.000 h. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.345.605.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 1.142.150.000 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.487.755.000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 17.068.139.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 798.410.000

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 17.866.773.000

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 124.792.512.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 3.986.784.000

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 133.061.957.000

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 68.333.341.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (13.085.862.000)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 55.247.479.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 26.356.477.000 2) Bertambah/berkurang Rp. 25.505.677.000

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 51.862.154.000

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 9.194.041.000 2) Bertambah/berkurang Rp. (4.098.450.000)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Rp. 5.095.591.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Semula Rp. 18.399.450.000
 Bertambah/berkurang Rp. 27.992.704.000

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 46.392.154.000

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp. 0

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 3.750.000.000
2) Bertambah/berkurang Rp. (1.650.000.000)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

perubahan Rp. 2.100.000.000

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 4.207.027.000

2) Bertambah/berkurang <u>Rp. (837.027.000)</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp. 3.370.000.000

e. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah peneriman piutang daerah setelah

perubahan Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 1.073.000.000

2) Bertambah/berkurang Rp. (350.000.000)

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp. 723.000.000

b. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 4.371.041.000

2) Bertambah/berkurang <u>Rp. (2.098.450.000)</u>

Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan Rp. 2.272.591.000

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 3.750.000.000
2) Bertambah/berkurang Rp. (1.650.000.000)

Jumlah pemberian pinjaman setelah

Perubahan Rp. 2.100.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;

5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
10.	Lampiran X	Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah;
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 7 September 2010 BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO